

SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN LAMPIRAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) – KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2022

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 012/HK.01.01/K.KH-08/10/2022, 4 HLM

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 001/HK.06/K.KH-08/02/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Abstrak : Menindaklanjuti adanya perubahan staf pelaksana teknis pengampu Divisi Hukum berdasar Berita Acara Pleno Nomor: 114/RT.02/KH-08/10/2022 dan guna lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dilakukan perubahan lampiran yakni mengenai anggota pengelola JDIH.

: Dasar hukum diterbitkannya Surat Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 Tahun 2020; Perbawaslu No. 13 Tahun 2020; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021; Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.

: Dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini, Anggota Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan perubahan. Semula Anggota Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Rendy Norma Susanti, S.H. dan Asrop Afandi, S.H., saat ini yaitu Rendy Norma Susanti, S.H., Regina Novayana, S.H., dan Siwi Pamungkas AN.

Catatan : - Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Oktober 2022.

- Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/HK.06/K.KH-08/02/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, dinyatakan tidak berlaku.